



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

—

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan


1. Membawa Buku Uji Kendaraan yang lama dan Foto copy
2. Membawa foto copy STNKB dan Pajak Kendaraan yang masih berlaku
3. Membawa foto copy KTP atau surat kuasa bagi pemohon yang bukan pemilik kendaraan
4. Membawa foto copy surat ijin usaha bagi perusahaan angkutan
5. Membawa foto copy tera bagi kendaraan tangki, bahan bakar gas dan taksi (argo)
6. Membawa Foto copy surat ijin trayek untuk kendaraan MPU
7. Membawa surat keterangan/rekomendasi numpang uji untuk kendaraan dari daerah lain
8. Membawa surat Pengantar Mutasi (berserta kartu induk) bagi kendaraan yang melakukan mutasi uji antar daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Menyelesaikan biaya retribusi
10. Mengisi formulir pendaftaran dan dimasukkan dalam map warna sesuai jenis kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN



1. Pengguna pengujian datang langsung ke UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan yang akan diuji;
2. Mendaftarkan permohonan uji dan menyerahkan berkas persyaratan serta pembayaran retribusi di loket;
3. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan;
4. Kendaraan masuk ruang uji untuk pemeriksaan teknis;
5. Penyerahan tanda bukti hasil uji.

Waktu Penyelesaian

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

-

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN



35 Menit

1. Pengguna pengujian datang langsung ke UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan yang akan diuji (0 menit)
2. Mendaftarkan permohonan uji dan menyerahkan berkas persyaratan serta pembayaran retribusi di loket (5 menit)
3. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan (10 menit)
4. Kendaraan masuk ruang uji untuk pemeriksaan teknis (20 menit)
5. Penyerahan tanda bukti hasil uji (0 menit)

Biaya / Tarif

52000

1. Pendaftaran Rp. 3.000,-
2. Biaya penetapan lulus uji Rp. 18.000,-
3. Buku uji Berkala Rp. 10.000,-
4. Tanda/plat uji Rp. 6.000,-
5. Stiker tanda samping Rp. 15.000,-

Produk Pelayanan

1. Buku Uji Berkala, Tanda/Plat Uji dan Stiker Tanda Samping

Pengaduan Layanan



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

=

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Jl. Basuki Rahmat No. 126 Situbondo

Telp. : 0338 - 696927